

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, khususnya apabila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya³

Di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragama, dari segi suku, agama, dan ras, terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Seperti halnya masalah pembagian harta warisan dalam keluarga, masalah mengenai jenis adat apa yang berlaku dalam suatu aturan keluarga. Salahsatu masalah yang menjadi sorotan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat sekarang ini adalah, dimana sering kita jumpai terjadinya kelangsungan Pernikahan Beda Agama.⁴

³ Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)” (Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2016), hal 16.

⁴ Anggin Anandia Putri, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hal 18.

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak. Dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.⁵

Pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang dikhususkan bagi

⁵ Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)," hal 17.

warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud ikatan lahir batin di sini adalah merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga menjadi subyek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi tanggung jawab atas tindakannya.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa pernikahan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan ketentuan hukum fiqih dan juga perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata pernikahan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang plural.

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Konversi Agama Sebagai Solusi

Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri).

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari konteks penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konversi agama sebagai solusi pernikahan beda agama di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?
2. Bagaimana konversi agama sebagai solusi pernikahan beda agama perspektif kompilasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah diperbolehkan konversi agama sebagai solusi pernikahan beda agama
2. Untuk mengetahui bagaimana konversi agama sebagai solusi pernikahan beda agama perspektif kompilasi hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dilakukan diharapkan hendaknya mampu dapat memberikan hasil yang bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi peneliti berikutnya yang sejenis

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambah wawasan pembaca dan kepada masyarakat umumnya serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan mutasi agama sebagai solusi pernikahan beda agama

b. Bagi lembaga

Dalam hal ini hendaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

c. Bagi peneliti

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru tentang mutasi agama sebagai solusi pernikahan beda agama
2. Untuk menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) Program Studi Ahwal Al-syakhsyiyah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam penafsiran dan untuk memperjelas masalah, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Konversi agama berdasarkan akar katanya secara umum dapat diartikan berubah agama ataupun masuk agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung

perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama.

2. Pernikahan beda agama merupakan suatu pernikahan laki-laki dan perempuan yang berlainan agama dan kepercayaannya. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana.⁶ Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah

⁶ Dhiya Fahira, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hal 14.

⁷ Fahira, hal 14.

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁸

Dari pengertian di atas perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi pernikahan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

3. Solusi pernikahan beda agama status pernikahan beda agama apabila dicatatkan di kantor pernikahan sipil menjadi sah menurut hukum perkawinan nasional. Sedangkan apabila tidak dicatatkan di kantor catatan sipil perkawinan beda agama tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi pencatatan perkawinan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah karena adanya perbedaan agama. Namun demikian, walaupun perkawinan beda agama tersebut ditinjau dari segi hukum perkawinan nasional salt tempi ditinjau dari segi hukum agama Islam perkawinan beda agama tidak sah.

⁸ Fahira, hal 14.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang konversi agama sebagai solusi pernikahan beda agama. Sumber referensi penelitian terdahulu diambil dari beberapa artikel penelitian dan skripsi. Di antara hasil penelusuran penelitian terdahulu dengan tema yang sama yaitu:

1. Lysa Setiabudi, *Analisis pernikahan beda agama*, Penelitian ini membahas tentang menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis antara lain yaitu sama-sama membahas tentang dasar hukum perkawinan namun ada perbedaannya, peneliti terdahulu juga membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan perkawinan beda agama, sedangkan penulis lebih fokus membahas tentang konversi agama sebagai solusi pernikahan beda agama. Dalam menggunakan metode penelitian ini memiliki persamaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif
2. Anggin Anandia Putri, *Perkawinan beda agama dalam prespektif hukum Islam di Indonesia*, Penelitian ini membahas tentang mekanisme perkawinan beda agama di Indonesia serta hukum islam di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan analisis data

yang bersifat kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara kegiatan pengelompokan data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan. Antara peneliti terdahulu dengan penulis ini ada beberapa perbedaan dan persamaan yaitu perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme perkawinan beda agama sedangkan penulis membahas tentang konversi agama sebagai solusi pernikahan beda agama. Adapun persamaanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis data.

3. Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Artikel perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto 2003). Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan, selain itu juga metode dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Arliman 2018). Antara peneliti terdahulu dan penulis ada beberapa persamaan dan juga perbedaan pada fokus penjelasan dan jenis penelitiannya, peneliti terdahulu menjelaskan perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Sedangkan penulis menjelaskan tentang konversi agama sebagai solusi pernikahan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam, dan memiliki perbedaan pada metode penelitiannya, peneliti terdahulu menggunakan metode (library research) studi kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) definisi operasional, (f) penelitian terdahulu, (g) sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, yang membahas tentang: (a) pengertian perkawinan, (b) pernikahan beda agama, (c) pernikahan beda agama perspektif *imām madhhab*.

BAB III Metode Penelitian, yang membahas tentang: (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumberdata, (e) prosedur pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: (a) hasil penelitian, meliputi, 1) Latar Belakang Objek, 2) Penyajian Data, 3) Uji Hipotesis, dan (b) pembahasan penelitian

BAB V Penutup, bagian ini membahas tentang: (a) kesimpulan dan (b)

saran

